

**SISTEM *RESELLER* DALAM PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA  
HIJRAH OLSHOP PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh,

**MISNA**

**Nim: 16 0303 0023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Sistem Reseller dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi pada Hijrah Olshop Palopo)* yang ditulis oleh Misna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0023, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, 27 Februari 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 Maret 2020

### TIM PENGUJI

- |                                |                   |         |
|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  | Ketua sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI       | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.   | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI       | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II     | (.....) |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Misna

NIM: 16 0303 0023

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد  
و على اله و اصحابه اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah serta lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem *Reseller* dalam Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo)”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga dan sahabat serta pengikut-pengikutnya,

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Bakri dan ibunda Taria yang telah mengasuh dan pendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.


Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Hijrah Nuryanti, beserta *Reseller* dari Hijrah Olshop Palopo, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Konsumen Hijrah Olshop Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

11. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (khususnya kelas A) yang senantiasa memberi semangat, membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin



Palopo 20 Februari 2020

Misna

NIM: 16 0303 0023

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

#### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahas Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*  
 هَوْلٌ : *haulā* BUKAN *hawla*

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 4. Maddah



*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Huruf dan Tanda	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

#### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*  
نَجِينَا : *najjaânâ*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly)  
عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'arabiyyatau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
سَيِّئٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*,

*khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

#### 9. *Lafz alja lâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fîrahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

#### B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawahini:

swt.,	= <i>subhânahūwata 'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihiwasallam</i>
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadis Riwayat
SDN	= Sekolah Dasar Negeri
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
OLSHOP	= <i>Online Shop</i>
MEDSOS	= Media Sosial
DP	= Uang Muka
RI	= Republik Indonesia



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
3. Macam-Macam Jual Beli .....	13
4. Rukun Jual Beli .....	15
5. Syarat-Syarat Jual Beli .....	15
6. Pengertian Sistem <i>Reseller</i> .....	16
7. Syarat-Syarat Sistem <i>Reseller</i> .....	18
8. Macam-Macam Sistem <i>Reseller</i> .....	18
9. Tujuan Sistem <i>Reseller</i> .....	20

10. Kekurangan dan Kelebihan Sistem <i>Reseller</i> .....	20
11. Sistem <i>Reseller</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	21
C. Kerangka Pikir.....	28

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 29**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian .....	30
C. Definisi Istilah .....	31
D. Desain Penelitian.....	32
E. Data dan Sumber Data.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	36
I. Teknik Analisa Data.....	36

**BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA ..... 38**

A. Deskripsi Data .....	38
1. Profil Pertokohan Hijrah Olshop .....	38
2. Produk Hijrah Olshop .....	40
3. Sistem <i>Reseller</i> yang Diterapkan pada Hijrah Olshop .....	40
4. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Secara <i>Online</i> di Toko Hijrah Olshop Palopo Oleh <i>Reseller</i> .....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	47
1. Mekanisme Sistem <i>Reseller</i> dalam Jual Beli <i>Online</i> pada Hijrah Olshop Palopo .....	47
2. Sistem <i>Reseller</i> Perspektif Hukum Ekonomi Ssyariah .....	54

**BAB V PENUTUP ..... 59**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60


**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 16.....	11
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah /2: 275 .....	12
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisa/4: 29 .....	22
Kutipan Ayat 4 QS al-Ma'idah/5: 6.....	57



## DAFTAR HADIS


Hadis 1 Hadis tentang jual beli ..... 23





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Skema Transaksi .....	46
Gambar 4.1 Mekanisme Sistem <i>Reseller</i> .....	47



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi

Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kota Palopo

Lampiran 7 Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 8 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah



## ABSTRAK

**Misna, 2020.** “*Sistem Reseller dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Rahmawati.

Skripsi ini membahas tentang Sistem *Reseller* dalam Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem *reseller* jual beli online pada Hijrah Olshop Palopo; Untuk mengetahui bagaimana sistem *reseller* perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Hijrah Olshop Palopo Jalan Dr Ratulangi No. 130, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Instrument penelitian yang digunakan Handphone, buku catatan, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa jual beli menggunakan sistem *reseller* di Hijrah Olshop merupakan transaksi yang dijelaskan sifat-sifat benda atau barang yang diperjualbelikan, semua itu dilakukan secara pesanan dan dalam transaksi tersebut *reseller* dan konsumen tidak bertemu secara langsung, dan juga barang yang diperjualbelikan tidak ada karena hanya dapat ditunjukkan dalam bentuk foto dengan spesifikasi dan harga yang sudah tertera dalam foto. Sistem *reseller* di Hijrah Olshop Palopo jika ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih perlu ditekankan prinsip tanggungjawab. Sedangkan prinsip jujur, dan adil sudah cukup diaplikasikan dalam transaksi jual beli. Sistem *reseller* yang diterapkan di Hijrah Olshop untuk para *reseller* hendaknya lebih menambah wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk konsumen hendaknya bertanggung jawab atas barang yang sudah dipesan sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kekecewaan baik *reseller* maupun pemilik toko. Implikasi sistem *reseller* dalam jual beli *Online* penyebab timbulnya karena jual beli *online* sistem *reseller* lebih muda dilakukan dan tidak mengganggu aktifitas lainnya tetapi terdapat resiko didalamnya apabila orang yang melakukan jual beli tersebut tidak amanah.

**Kata Kunci:** Sistem, *Reseller*, Jual Beli *Online*, Hukum Ekonomi Syariah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang mudah dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segala aspek kehidupan seperti jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam juga memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk mudharat. Termasuk masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.

Hukum Islam adalah suatu peraturan (syariat) yang diturunkan Allah swt untuk kemaslahatan hidup manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram, dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia pasti melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>2</sup> Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi dapat dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Siti Musrofah, Konsep Masalah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise, Skripsi, (Jakarta: Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Univ Syarif Hidayatullah, 2010), 1.

<sup>2</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

*online* melalui media sosial seperti whatsApp, Facebook, dan Instagram yang dapat diakses dengan mudah menggunakan handphone. Jual beli secara *online* di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, sampai ibu-ibu rumah tangga yang berjualan secara *online* melalui media sosial. Jual beli secara *online* memang sangat potensial karena tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan setiap saat dan dapat menjangkau calon konsumen yang luas hingga seluruh dunia.<sup>3</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya di dalam fikih klasik. Di dalam kasus seperti ini, tentunya orang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyariatkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa semua bentuk transaksi itu sudah tentu dengan menggunakan teknologi serta tuntunan masyarakat yang makin meningkat. Model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam (Fikih). Penyelesaian disatu sisi tetap Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah khususnya di bidang muamalah mulai dari kaidah dan cabangnya.

---

<sup>3</sup> M. Hasan Subkhy, Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping, Skripsi, (Lampung: Program Sarjana, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 3.

*Reseller* atau perantara di dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, terkaitnya hubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedang perorangan sehingga *reseller* di dalam hal ini berperan sangat penting. Seorang *reseller* sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual beli.

*Reseller* memiliki keunggulan khusus dari agen atau makelar, keunggulannya adalah *reseller* tidak mendapatkan pengganti dari yang menerima upah melalui *supplier* khusus yang diterapkan untuk *reseller*, sehingga *reseller* akan mendapatkan upah dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. Maka *supplier* dan *reseller* mendapatkan keuntungan yang sama, walaupun tidak ada ikatan resmi yang ada dari kedua belah pihak.

Hukum Ekonomi Syariah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan berkah dan rezeki bagi semua pihak. Selain itu dalam Islam jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat baik terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang akan diperjual belikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada toko Hijrah Olshop Palopo tentang sistem *reseller* di dalam pelaksanaan jual beli secara syariah, Hijrah Olshop menggunakan sistem perantara yang biasa disebut *reseller* (samsarah)

---

<sup>4</sup> Rulitah Haryanti, *Penerapan Sistem Reseller Pespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 3.

Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Tujuan yang dipakai pada usaha Hijrah Olshop ini adalah untuk menarik minat orang untuk menjadi *reseller* sehingga lebih banyak yang mempromosikan produk yang dijual selain itu juga produk dari Hijrah Olshop juga dipromosikan melalui media sosial maupun dengan secara langsung membeli yang ada di toko.

Biasanya para *reseller* dapat mempromosikan berbagai bentuk barang seperti tas, pakaian, jam tangan, maupun sepatu dari Hijrah Olshop melalui media sosial dengan menunjukkan dalam bentuk foto dengan spesifikasi barang dan harga. Sedangkan yang membeli secara langsung di toko biasanya *reseller* atau konsumen dapat memilih dan mencoba barang secara langsung. *Reseller* Hijrah Olshop sendiri mendapat keuntungan berupa potongan harga dari setiap item penjualan dan dari harga-harga setiap penjualan produk itu sendiri.

Penerapan sistem *reseller* dalam jual beli saat ini sangat memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa menyetok barang sehingga tidak memerlukan gudang penyimpanan, Hijrah Olshop juga merasa dimudahkan dengan adanya sistem *reseller* ini karena barang dangangan yang hanya dipajang dalam toko, kini bisa dilihat banyak orang melalui media sosial dalam bentuk gambar. Akan tetapi dalam penerapan sistem ini ada beberapa *reseller* yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, terjadinya kerugian dari pihak pemilik toko.

Berdasarkan hasil survey, dapat dilihat bahwa jual beli menggunakan sistem *reseller* sangat membantu seseorang dalam melakukan bisnis tanpa menghabiskan banyak waktu dan tidak membutuhkan gudang penyimpanan barang maupun modal banyak. Dalam penerapan sistem *reseller* sudah memenuhi rukunnya jual beli, tetapi sistemnya dalam hukum Islam belum sesuai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri lebih mendalam lagi tentang sistem *reseller* dengan mengambil judul “Sistem *Reseller* dalam Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem *reseller* jual beli *online* pada Hijrah Olshop Palopo?
2. Bagaimana sistem *reseller* dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam tentang mekanisme sistem *reseller* jual beli *online* pada Hijrah Olshop Palopo.
2. Untuk menjelaskan sistem *reseller* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.



#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi *supplier*, *reseller* dan konsumen yaitu untuk memberikan pemahaman tentang cara-cara melakukan sistem jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah wawasan dengan pengetahuan tentang sistem *reseller* dalam praktik jual beli *online* perspektif hukum ekonomi syariah.



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Demi menghindari adanya kesamaan dalam skripsi sebelumnya maka dari itu penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Hasil penelitian yang menjadi penelitian terdahulu penulis adalah sebagai berikut:

1. M. Hasan Subkhy dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
  - a. Resiko jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli *online* tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; Pertama, penipuan dengan tidak dikirmkannya barang setelah pembeli mentransfer uang pembayaran atas barang tersebut. Yang dilakukan oleh para penjual/dropshipping yang tidak bertanggung jawab. Kedua, barang tidak sesuai pesanan. Ketiga, lambat nya waktu pengiriman.
  - b. Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem dropshipping tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual

beli Islam maka jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.<sup>1</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang resiko jual beli sistem *dropshipping*. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang sistem *reseller*.

2. Yuni Mardiana dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reselle Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
  - a. Transaksi jual beli secara online pada toko *online ramadhani collection* merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping by reseller*. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan pada media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*. *Supplier* akan langsung mengirimkan produk kepada pelanggan tersebut.
  - b. Secara hukum Islam, toko *online ramadhani collection* telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual toko *ramadhani collection* tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat

---

<sup>1</sup> M. Hasan Subkhy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping*, Skripsi, (Lampung: Program Sarjana, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.<sup>2</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi membahas tentang hukum jual beli *online* dan proses dropshipping, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang sistem *reseller* dalam jual beli *online*.

3. Nur Indah Fitriana dengan judul “*Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha dan Reseller dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage*”.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* sudah sesuai dengan prakteknya dan juga sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini lebih menekankan kepada pokok-pokok penelitian yang sesuai atau tidaknya kontrak elektronik antara pelaku usaha utama dan *reseller* dalam praktek jual beli di Reisa Garage, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang apakah sistem *reseller* yang diterapkan dalam Hijrah Olshop sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>2</sup>Yuni Mardiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reselle Online*”. Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018).

<sup>3</sup> Nur Indah Fitriana, “*Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha dan Reseller dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

4. Dzikrulloh dengan judul “*Jual Beli Dropsipping dalam Bisnis Online*”, Jurnal, penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Diperbolehkannya transaksi yang terus berkembang pada kemajuan dalam ekonomi selama itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- b. Transaksi dropsipping yang sekarang telah menjamur di masyarakat diperbolehkan selama pelaku mengerti tata cara bertransaksi, karena dalam sistem tersebut rawan dan mengarah pada batalnya suatu akad, yaitu menjual barang yang bukan miliknya.
- c. Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi perkembangan fatwa hukum yang mendesak untuk dikeluarkan. Akan tetapi, pada banyak sisi, dengan kaidah-kaidah hukum yang telah di rangkum oleh para ulama terdahulu dengan melihat pada keamaan illat hukum dapat diketemukan jawaban hukum yang cepat dan tepat untuk menetapkan hukum pada setiap peristiwa hukum yang belum ada ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.<sup>4</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada jurnal membahas tentang jual beli sistem *dropsipping* yang ditinjau pada proses dan objek transaksi dalam bisnis *online* sedangkan penulis membahas tentang sistem *reseller* dalam praktik jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>4</sup> Dzikrulloh, “*Jual Beli Dropsipping dalam Bisnis Online*”, Jurnal, ( Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Ekonomi Syariah, 2017), 14.

5. Nur Hasanah “Analisis Mekanisme *Dropshipping* dan *Reseller* di Toko *Online S3 Komputer Surabaya*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Mekanisme *dropshipping* dan *reseller* di Toko *Online S3 Komputer Surabaya* tidak berbeda antara *dropshipping* dan *reseller*, karena hanya berpatokan pada pricelist yang sudah ditetapkan di toko.
- b. Perbedaan mekanisme *dropshipping* dan *reseller* di Toko *Online S3 Komputer Surabaya*, seorang *dropshipping* tanpa perlu datang ke toko, pembayaran via transfer, proses pengiriman dilakukan oleh pihak toko. Sedangkan *reseller* datang langsung ke toko untuk melakukan pembelian barang, kemudian pengiriman di lakukan sendiri oleh *reseller* dan menyediakan barang di rumah atau gudang.<sup>5</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini membahas tentang mekanisme *dropshipping* dan *reseller* yang ada di Toko *Online S3 Komputer Surabaya*, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti hanya membahas tentang sistem *reseller*.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh, yaitu al-Bay’ yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut syara’ ialah

---

<sup>5</sup> Nur Hasanah “Analisis Mekanisme *Dropshipping* dan *Reseller* di Toko *Online S3 Komputer Surabaya*”, Skripsi, (Surabaya: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan ijab dan qabul menurut syara'.<sup>6</sup>

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya tanpa bertujuan mencari keuntungan. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang artinya menjual. Jual beli adalah mengalihkan hak pemilik suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Sebagaimana Allah swt berfirman: Q.S, Al-Baqarah (2) : 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا  
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, AL-ISLAM 2 (*Muamalah dan akhlak*), Edisi Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 11.

<sup>7</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Edisi 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 22.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 3.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai orang yang membantu saudaranya.<sup>9</sup>

a. Q. S. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>10</sup>

b. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تخريمها

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>11</sup>

## 3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi dengan sudut pandang yang berbeda, yakni:

a. Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan lakanya masyarakat secara umum.

<sup>9</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 68.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 47.

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, “*Keperantaraan (Samsarah) dalam Bisnis Properti*”, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014), 2.



- 2) Jual beli *ash sharf*, penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti diperaktekkan dalam penukaran mata uang asing.
- 3) Jula beli *muqabadlah*, yaitu jual beli barter, atau jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.

b. Jual beli dilihat dari sisi standarisasi harga:

- 1) Jual beli yang memeberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangannya.
- 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.
- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tinggi dari para pembeli tersebut.
- 4) Jual beli *munaqadlah* (obral), yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan degangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan dari para penjual.
- 5) Jual beli *muha-thah*, yaitu jual beli barang dengan penjual menawarkan diskon kepada para pembeli.

c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayaran dibagi menjadi:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
- 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>12</sup>

#### **4. Rukun Jual Beli**

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Juhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu:

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang diperjualbelikan
- d. Nilai tukar pengganti barang

#### **5. Syarat-Syarat Jual Beli**

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan juhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat terbentuknya akad, syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli, syarat ini ada empat, yaitu para

---

<sup>12</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

pihak yang melakukan transaksi, syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, dimana ada orang yang menyerahkan dan menerima.

b. Syarat yang berkaitan dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

c. Sementara mengenai syarat tempat akad harus dilakukan dalam suatu pertemuan.

d. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek transaksi ada 2 yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.<sup>13</sup>

## 6. Pengertian Sistem Reseller

*Reseller* adalah sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris, kata *re* dapat di artikan sebagai kembali dan kata *seller* dapat berarti sebagai penjual. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, *reseller*

---

<sup>13</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), .73.

adalah penjual kembali.<sup>14</sup> Sistem *reseller* merupakan salah satu bentuk perdagangan elektronik yang cara transaksi dan promosinya dilakukan diberbagai media sosial *online*.

Sistem yang diterapkan *reseller* dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tidak langsung (*indirect*). Distribusi tidak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, makelar atau *reseller*.

*Reseller* juga memiliki keunggulan tersendiri dari para agen atau makelar, kelebihanannya adalah *reseller* tidak mendapat upah dari produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk *reseller* sehingga *reseller* akan mendapat upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen maupun *reseller* sama-sama mendapatkan keuntungan meski tidak ada perjanjian yang disepakati dari kedua belah pihak. Pada dasarnya *reseller* diatur dengan kebijakan pelaku usaha atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.<sup>15</sup>

Menurut Wirjono perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dan pihak yang

---

<sup>14</sup> Jhon m. Echols and Hassan Shadly, An Indonesian-English Dictionary, Edition 9 (Jakarta: PT Gramedia, 2014).

<sup>15</sup> Nur Hasanah “Analisis Mekanisme Dropshipping dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 23.

lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Berdasarkan perjanjian tersebut hak dan kewajiban pelaku usaha utama dan *reseller* dapat disepakati bersama serta memuat bagaimana pelaksanaan jual beli di *online shop* pelaku usaha utama. Perjanjian ini dapat berbentuk kontrak baku, tertulis, dan perjanjian dengan lisan.

### **7. Syarat-Syarat Sistem Reseller**

- a. Jujur dan amanah
- b. Mempunyai handphone pribadi
- c. Punya akun online shop sendiri
- d. Punya rekening bank sendiri untuk pembayaran pemesanan konsumen
- e. Selalu ramah melayani calon pembeli
- f. Selalu rajin cek postingan dan pemberitahuan ketentuan order.

Menurut pemaparan tersebut peneliti memahami bahwa syarat-syarat menjalankan suatu sistem yaitu harus memiliki handphone dan rekening bank sendiri supaya memudahkan untuk mempromosikan maupu bertransaksi melalui media massa.<sup>16</sup>

### **8. Macam-Macam Model Sistem Reseller**

- a. Model bagi hasil

Model bagi hasil ini prosentase komisi yang didapat bisa mencapai 50% dan semua produk bisa dijual, selain itu pada awal mula

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

registrasi sistem *reseller* kebanyakan membayar terlebih dahulu atau dapat menambahkan harga jual.

b. Model jaminan

Model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi *reseller*. Model memungkinkan pengelola dan pelaku bisnis tidak mau dirugikan oleh *reseller*. Biasanya *reseller* memberikan uang DP (Uang Muka) yang telah ditentukan kepada pengelola/pelaku bisnis sehingga jika terjadi kecurangan oleh *reseller* maka pengelola tidak dirugikan sepenuhnya.

c. Model *Web Replika*

Model berikut ini mempunyai kekhususan yang unik, web replica merupakan website yang pengelola berikan kepada *reseller* sebagai media promosi secara *online*, *reseller* akan menerima komisi jika pada web replika mereka terjadi transaksi.

d. Model *Web Online*

Model ini *reseller* bisa melakukan kebebasan di dalam produk, disamping sepenuhnya dimanjakan dengan diskon harga, juga *reseller* dapat melakukan penjualan sendiri dengan *web online* yang dimiliki.

e. Model beli jual

Pada model beli jual memiliki fasilitas yang mengedepankan pelayanan *reseller*. *Reseller* cukup melakukan pembelian yang telah ditentukan oleh pengelola selanjutnya akan menjadi member dengan

berbagai fasilitasnya, disamping bisa bermain harga *reseller* juga mendapatkan diskon harga yang menarik.<sup>17</sup>

## 9. Tujuan Sistem *Reseller*

Tujuan sistem *reseller* yaitu yang pertama tentu saja karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, salah satu cara untuk membuka usaha dengan modal kecil adalah dengan menjadi *reseller* dari sebuah barang yang dijual. Kedua adalah memudahkan bertransaksi menggunakan media elektronik seperti di zaman modern saat ini.

## 10. Kekurangan Dan Kelebihan dari Sistem *Reseller*

### a. Kekurangan sistem *reseller*

- 1) Memiliki resiko yang merugikan jika produk tidak terjual
- 2) Anda tidak direpotkan dengan *packing* dan pengiriman barang
- 3) Stock barang harus selalu ada
- 4) Harus mempunyai modal yang cukup

### b. Kelebihan sistem *reseller*

- 1) Mempunyai keuntungan yang lebih besar
- 2) Bisa menjual barang secara *online* ataupun *offline* karena memiliki barang fisiknya.
- 3) Bisa mengelola stock sendiri
- 4) Usaha akan cepat berhasil karena pelanggan lebih percaya jika melihat langsung fisik dari barang yang akan dijual.

---

<sup>17</sup> Ahmad Syafi'I, *Bisnis Dropshipping dan reseller*, (Jakarta: PT Alex Media Kouputindo, 2003), 7.

## 11. Sistem *Reseller* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

### a. Pengertian sistem *reseller* menurut hukum ekonomi syariah

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Berdasarkan pendapat Sayid Sabiq.<sup>18</sup>

Menurut Hamzah Yaqub, *samsarah* (*reseller*) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *reseller* (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi *samsarah* adalah antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama.

Yusuf Qardhwi berpendapat *reseller* bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuk barang dari luar kedalam daerah dengan perantaraan *reseller* tersebut. Dengan demikian, mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rulitah Haryanti, *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 15.

<sup>19</sup> Kajian Muamalah, Konsep *Simsarah* dalam Ekonomi Islam  
<http://caknenang.blogspot.com/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-Islam.html?m=1>



Penjelasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *reseller* adalah kata lain dari *simsar* yang di dalam akadnya mengandung ijarah yang mengandung upah atau imbalan jasa dalam transaksi yang dilakukan oleh *reseller*. Dalam bentuk transaksi ini juga bisa disebut dengan *bai' as-salam* yaitu dengan menyerahkan uang tunai terlebih dahulu kemudian barang belakangan. Bentuk transaksi adalah konsumen mengirimkan uang tunai kepada *reseller* sehingga barang yang dibeli sesuai dengan gambar yang konsumen inginkan maupun gambar-gambar barang yang *reseller* tawarkan, kemudian pihak *reseller* akan memesan barang kepada toko *online* tersebut, pengiriman barang langsung ke alamat konsumen. Apabila ada kecacatan barang maka konsumen dapat komplen dengan *reseller*.

b. Syarat sistem *reseller* menurut Hukum Ekonomi Syariah

Untuk sahnya akad *reseller* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

- 1) *Al-Mutaaqidani* (*reseller* dan pemilik harta), untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada *reseller* (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.
- 2) *Mahall al-ta aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

- 3) *Al-Sighat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pereselleran tersebut) agar sahnya kerjasama tersebut, maka kedua belah pihak harus membuat sebuah akad kerjasama (perjanjian) yang memaut hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt : Q. S. an-Nisa (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>21</sup>

Maksud ayat di atas yaitu berkaitan dengan syarat jual beli yang menjelaskan bahwa jual beli yang berlaku harus suka sama suka dan rela sama rela, tidak boleh adanya riba maupun gharar dalam kerjasama.

Secara praktis, *pereselleran* terealisasi dengan bentuk transaksi dengan konpensasi upah aqdu ijarah atau dengan komisi

<sup>20</sup> Isnaini Nurulblog, Wakalah dan Simsarah, <http://isnaininurulblog.wordpress.com/2017/10/24/wakalah-dan-simsarah/> di Unduh pada 20 November 2019.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 83.

aqdu ji alah. Maka syarat-syarat di dalam pereselleran mengacu pada syarat-syarat umum aqad transaksi menurut aturan fikih Islam.

Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan seorang *reseller* hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang *reseller* hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi. Dalam keadaan demikian diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku samsarah yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi kepada *reseller* tersebut.

Pihak pemakai jasa harus memberikan kepada *reseller* yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman di dalam memenuhi hak dan kewajiban diantara mereka. Adapun praktek pereselleran secara umum hukumnya boleh, berdasarkan hadis Qays Abi Ghurzah al-kinani:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ  
قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّي السَّمَايِرَةَ  
فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ  
فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ  
بِالصَّدَقَةِ<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani, Kitab Sunan Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No. 3326, (Bairut-Libanon, Daud Kutub Ilmiah, 1996 M), 449.

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Wail dari Qais bin Abu Gharazah, ia berkata; kami pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi nama para calo, kemudian Rasulullah SAW lewat di hadapan kami, dan menamai kami dengan nama yang lebih baik darinya. Beliau mengatakan: "Wahai para pedagang, sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu diwarnai tindakan sia-sia dan pengucapan sumpah, maka bersihkanlah jual beli tersebut dengan bersedekah”.

Maksud hadis tersebut di atas adalah dimana setan dan dosa selalu menghadiri jual beli, oleh karena itu bersihkan jual beli kalian dengan bersedekah supaya jual beli yang dilakukan para pedagang tidak mengandung maksiat dan haram.

Ulama Mazhab Hambali, Muhammad bin Abi al Fath, di dalam kitabnya al-Muthalli, telah menyatakan definisi *reseller* yang di dalam istilah fikih dikenal dengan samsarah atau dalal, seraya menyatakan: dari batasan-batasan tentang pereselleran di atas, bisa disimpulkan bahwa pereselleran itu di lakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus pemilik (malik). Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama *reseller* yang lain.

Mereselleri *reseller* atau samsarah ala samsarah tidak diperbolehkan. Maksud uraian tersebut adalah dimana kedudukan seorang *reseller* adalah sebagai orang tengah, dan apabila seorang mereselleri *reseller* atau samsarah ala samsarah yaitu *reseller* menjual

kepada sesama *reseller* maka gugurlah kedudukannya sebagai orang tengah.<sup>23</sup>

c. Macam-macam sistem *reseller* menurut hukum ekonomi syariah

1) Model bagi hasil

Model bagi hasil untung maupun rugi dan melalui penambahan harga sesuai dengan penjualan barang atas yang dijual dan bertanggungjawab atas produk-produk yang diterima konsumen dan menangani kemungkinan komplek dari produk apabila ada cacat.

2) Model jaminan

Model jaminan transaksi konsumen kepada *reseller* harus ada Dpataupun bayar tunai supaya tidak ada pihak yang saling dirugikan atas produk. Penjualan produk yang harus menginformasikan spesifikasi barang dengan jelas tidak ada yang ditutup-tutupi.<sup>24</sup>

d. Tujuan sistem *reseller* menurut hukum ekonomi syariah

Tujuan sistem *reseller* yaitu setiap umat manusia yang melakukan bisnis selalu berkah mencari keuntungan serta tidak merugikan suatu pihak, baik *reseller* maupun konsumen.

---

<sup>23</sup> Rulita Haryanti, *penerapan sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah*, skripsi, (institug agama islam negeri (IAIN) metro, 2018).15

<sup>24</sup> Anjar, *Hukum Reseller dalam Islam*”, <https://www.anjarahweb.com>. Di Unduh pada 21 November 2019 .

Maksud dari uraian di atas tentang kedudukan *reseller* adalah suatu perangkat yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam suatu bentuk bisnis maupun bentuk usaha yang akan di capai, yaitu dengan adanya syarat-syarat dalam sistem *reseller* yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sesuai yang di syariatkan dalam Islam tanpa melanggarnya.<sup>25</sup>

e. Pendapat ulama mengenai hukum agen jual beli via samsarah (*reseller*)

- 1) Brahim, ibn Sirin, dan 'Atha' membolehkan samsarah secara mutlak.
- 2) Ulama Hanafiah membolehkan samsarah dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya.
- 3) Ulama Malikiyah membolehkan samsarah dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis ataupun bentuk perbuatannya, jumlah ujah (upah) yang perhak di terima perantar (*reseller*).
- 4) Ulama Syafi'iah membolehkan samsarah dengan syarat perantara (*reseller*) melakukan pekerjaan tertentu (tidak boleh tidak melakukan apa-apa

f. Jual beli via samsarah (*reseller*) yang tidak dibolehkan

Jual beli via perantara (*reseller*) yang diharamkan ialah melakukan praktek-praktek yang merugikan seperti, menjual dan


---

<sup>25</sup> Tim SIC, "Solusi Islam", dalam [www.SolusiIslam.com](http://www.SolusiIslam.com) diunduh pada 02 November 2019

mencari minuman keras sebagai pesanan dari orang, mencari rumah sebagai tempat bermaksiat atau berjudi, dan menjual atau mencari narkotika sebagai pesanan dari oraang tertentu.<sup>26</sup>

### C. Kearangka Pikir

Kerangka Pikir Dituangkan Dalam Bentuk Skema Sebagai Berikut



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

<sup>26</sup> Nurul Agustina, Agen Jual Beli (simsar) dan Menimbun (ihtikar), <https://www.ldidshare.net/mobile/nurulagustina6/agen-jual-beli-simsar-dan-menimbun-ihtikar>, di Akses pada 14 Februari 2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial ilmiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan secara mendalam melalui pengumpulan data secara dalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk dianalisis dan dikaji berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

##### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi dilapangan secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir, bahwa bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

---

<sup>1</sup> Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta Selatan, Salemba Humanika, 29.



Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Data yang dihasilkan oleh penelitian ini yaitu data kualitatif.

Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu data yang menggambarkan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Bentuk data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan secara akurat dan dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai podoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai podoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah berfokus pada mekanisme sistem *reseller* dalam jual beli online pada Hijrah Olshop Palopo.

### C. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
2. *Reseller* adalah orang yang menjual kembali produk dari pihak *supplier* kepada konsumen. *Reseller* ini bukanlah bagian dari *supplier*, untuk menjadi seorang *reseller*, kamu harus mengeluarkan modal sendiri, dan membeli produk langsung kepada *supplier*.
3. Praktik adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya berbeda. Praktik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga praktik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau sebuah benda dan segala yang dibendakan.
4. Jual beli online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan di media elektronik seperti hp, dimana antara penjual dan pembeli biasanya tidak bertatap muka.
5. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap objek.
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

## D. Desain Penelitian

Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

### 1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: Analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian dan penyusunan instrument penelitian.

### 2. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus untuk mencar informasi data, yaitu wawancara mendalam pada pemilik toko Hijrah Olshop Palopo, *Reseller*, dan Konsumen.<sup>2</sup>

Selain itu peneliti juga mengobservasi pelaksanaan mekanisme sistem *reseller* yang ada di Hijrah Olshop.

### 3. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap pemilik toko, *reseller*, dan konsumen Hijrah Olshop.

## E. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data di dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

---

<sup>2</sup> Hamid Patimila, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 92.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer juga merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Peneliti memperoleh sumber data primer dari pemilik toko Hijrah Olshop yaitu Hijrah Nuriyanti dan 3 (tiga) *reseller* (Ratna Anjani, Desi Islamiah dan Ika) dan 3 (tiga) konsumen yaitu (Fitri Yuniarti, Nurfaidah, Muliana).

#### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan, dapat berupa buku-buku tentang subjek matri yang ditulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan sistem *reseller* dalam praktik jual beli *online* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rulitah Haryanti, *Penerapan Sistem Reseller Pespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 3.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian peneliti menggunakan alat-alat bantu yang digunakan adalah:

### **1. Handphone**

Handphone pada dasarnya merupakan alat komunikasi, namun pada perkembangannya handphone dibuat multifungsi, handphone digunakan untuk membantu penelitian ini, agar bisa memotret gambar, merekam suara, maupun merekam video secara langsung.

### **2. Buku catatan**

Kegunaan buku catatan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang di luar perkiraan. Dengan teknik ini data-data yang dibutuhkan dan tidak ada dalam wawancara dapat dimasukkan sebagai pelengkap.

### **3. Wawancara**

Wawancara merupakan pedoman penelitian dalam mewawancarai subjek untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

### **4. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah alat bantu yang di gunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dalam penelitian.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, tanpa ada data tidak akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu gabungan antara pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan dituju, yakni Hijrah Olshop Palopo.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut. Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan sistem *reseller*. Dalam metode ini, peneliti menggunakannya untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sistem *reseller*. Peneliti mendapatkan

dokumentasi Hijrah Olshop melalui media *online* atau penawaran secara untuk menjadi *reseller*.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari ssatu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.<sup>4</sup>

## **I. Teknis Analisi Data**

Teknik analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola atau di kategorikan di dalam uraian dasar. Teknis analisa data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dengan bentuk uraian.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang

---

<sup>4</sup> Anggun Sabella, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari, (Universitas Jember, 2016), 29.

dapat diceritakan orang lain. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif dalam mengarahkan data penelitian, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari kata-kata yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang memiliki sifat umum. Kemudian diambil kesimpulan tentang sistem *reseller* dalam praktik jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada Hijrah Olshop Palopo).<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> Rulita Haryanti, *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 25.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Profil Pertokohan Hijrah Olshop Palopo**

Usaha *online* Hijrah Olshop terletak di Jln, Dr Ratulangi No. 130, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Usaha Hijrah Olshop Ini tidak jauh dari pusat Kota Palopo.

Usaha *online* Hijrah Olshop adalah usaha yang bermula dari hobi pemilik usaha yang sering melakukan pemesanan barang berupa tas dan baju via *online*, kemudian muncul ide untuk memulai usaha *online shop* sendiri yang di modali oleh Ibu Hijrah sendiri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hijrah Nuryanti memulai usaha *online shop* pada tahun 2015 dengan mempromosikan melalui medsos (Media Sosial), produk tersedia apabila ada pesanan, sehingga apabila tidak ada pesanan maka aktivitas penjualan tidak berjalan.

Usaha *online shop* tersebut diberi nama Hijrah Olshop sesuai dengan nama panggilan pemilik usaha dan barang yang dijual adalah pakaian, tas import, kerudung, sepatu dan rok. Setelah beberapa tahun pemilik toko kemudian mengembangkan usaha *online shop* dengan menggunakan strategi baru yaitu membuat toko untuk mengembangkan cangkupan promosi, menambahkan stok produk-produk yang di jual dan menggunakan sistem *reseller* setiap penjualan produk tersebut.

Setelah Hijrah Olshop berkembang, banyak yang ingin menjadi *reseller* (samsarah). Sistem yang dipakai di Hijrah Olshop menggunakan sistem *Reseller* sejak Tahun 2018. Sistem *reseller* yang di gunakan berawal dari adanya dua orang *reseller* yang menawarkan dirinya untuk bergabung, cakupan promosinya yaitu mayoritas dengan teman-teman sebaya.

Berikut adalah wawancara kepada pemilik usaha Hijrah Olshop terkait dengan sistem *reseller* yang di pakai dan *reseller* (samsarah) yang bekerja pada Hijrah Olshop, serta beberapa konsumen yang sering menggunakan produk Hijrah Olshop.

Menurut saudari Hijrah Nuryanti sistem *reseller* yaitu suatu sistem jual beli individu melakukan pembalian barang ke pihak lain untuk dijual kembali. Hijrah Olshop dalam mempromosikan produk yang dijual memang tidak mudah, dengan menghadapi minat konsumen yang tidak tentu, sehingga harus mengikuti tren sesuai zaman yang diminati konsumen, oleh sebab itu sistem *reseller* yang berlaku di Hijrah Olshop selalu diutamakan supaya para konsumen maupun *reseller* tidak ada yang kecewa.<sup>1</sup>

Setelah memiliki beberapa pengalaman berjualan *online shop*, saudari Hijrah mulai merasakan hasil yang cukup sehingga memutuskan untuk mengembangkan usaha *online shop*nya dengan mendirikan toko untuk menjangkau cakupan promosi dan menambah stok produk-produk yang di jual dan disitulah mulai penerapan sistem *reseller*, serta menambah jenis produk yang dijual yaitu jam tangan karena *online shop* di toko Hijrah

---

<sup>1</sup> Hijrah Nuryanti, Pemilik Usaha Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 10 Januari 2020

Olshop sudah memiliki konsumen tetap dan memiliki banyak *reseller* (samsarah).

## 2. Produk Hijrah Olshop Palopo

Toko Hijrah Olshop merupakan distributor dalam produknya yang mempunyai berbagai macam model dan jenis dengan kualitas harga yang terjangkau. Pengelompokan jenis barang dapat dikategorikan dengan berbagai macam merek dan kualitas antara lain:

- a. Pakaian
- b. Jam tangan
- c. Kerudung
- d. Tas
- e. Rok
- f. Sepatu, sandal
- g. Dompet
- h. Mukenah dan
- i. Aksesoris-aksesoris<sup>2</sup>

## 3. Sistem *Reseller* yang diterapkan pada toko Hijrah Olshop

Proses atau sistem *reseller* yang diterapkan pada Hijrah Olshop ini ada dua cara yaitu:

Pertama, dengan sistem *reseller* yang diterapkan di dalam usaha Hijrah Olshop ini harus membeli minimal 2 (dua) produk dari *supplier*, kemudian membuat kartu member *reseller* dengan biaya yang telah

---

<sup>2</sup> Hijrah Nuryanti, pemilik Usaha Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 10 Januari 2020

ditentukan. Sistem *reseller* tidak mengharuskan *reseller* memiliki modal dan tempat penyimpanan. Pemilik toko hanya memberikan gambar atau foto spesifikasi yang diposting (unggah) di medsos, sistem *reseller* yaitu pembeli dapat memesan barang menggunakan handphone melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp.

Sistem *reseller* yang diterapkan pada Hijrah Olshop menggunakan model bagi hasil. Pembagian keuntungan produk *reseller* (samsarah) dikatakan dapat memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan *supplier* karena selain melakukan penambahan harga sendiri yang dilakukan oleh *reseller*, kegiatan jual beli yang menerapkan sistem *reseller* yaitu antara *reseller* dengan *supplier* ini termasuk jual beli yang sah, tetapi ada beberapa kejadian dimana barang yang sudah ready (siap) tidak diambil oleh *reseller* dan masih ada juga kecenderungan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi di gambar. Oleh karena kejadian seperti ini tidak sesuai dengan yang sudah diklasifikasikan, sehingga belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem *reseller* ini adalah kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.

Kedua, dengan secara langsung ke Toko, yaitu pembelih yang memilih dan mencoba barang ditoko. Akan tetapi Hijrah Olshop tidak banyak menyetok barang yang dijual secara langsung di toko dikarenakan lebih mengutamakan barang yang dipesan oleh para *reseller* nya tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hijrah Nuryanti, Pemilik Usaha Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 11 Januari 2020

Usaha *online shop* di toko Hijrah Olshop ini berkembang salah satu faktor yang menunjang adalah adanya sistem *reseller* yang selalu memasarkan produk di Toko Hijrah Olshop melalui berbagai media sosial. Wawancara kepada 3 *reseller* pada toko Hijrah Olshop.

Ratna Anjani mengatakan bahwa ia bergabung dengan Hijrah Olshop sudah 2 tahun, dari awal Hijrah Olshop menerapkan sistem *reseller*. Alasan Ratna menjadi *reseller* adalah untuk mendapatkan penghasilan sampingan, dikarenakan statusnya adalah sebagai mahasiswa. Kemudian saudari Ratna juga memilih menjadi *reseller* di Hijrah Olshop karena melihat peluang bahwa Hijrah Olshop membutuhkan *reseller* untuk mempromosikan produk yang di jual dan alasan kedua adalah harga penjualan tidak ditentukan oleh Pihak Hijrah Olshop.

Menurut Ratna sistem *reseller* yang diterapkan di Hijrah Olshop sudah cukup baik tetapi terkadang ada beberapa *reseller* yang tidak mengambil barang pesannya, sehingga dapat menghambat sistem yang berlaku, selain itu pengiriman barangnya terkadang sedikit lambat karena overload (kelebihan beban) saat pengiriman atau lainnya.<sup>4</sup>

Desi Islamiah mengatakan bahwa ia sudah sering menjadi *reseller*, saudari Desi pertama kali bergabung menjadi *reseller* di Hijrah Olshop pada bulan Juli Tahun 2018. Alasan ia menjadi *reseller* karena banyaknya para konsumen yang tertarik dengan produk Hijrah Olshop seperti tas, jam tangan, pakaian, kerudung, dan rok yang memiliki kualitas bagus dan sesuai

---

<sup>4</sup> Ratna Anjani, *Reseller* Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 13 Januari 2020

dengan harga yang terjangkau. Selain itu sistem pemesanan produk ataupun sistem untuk menjadi *reseller* sangat mudah.

Akan tetapi dalam sistem *reseller* ini ia mendapati seorang temannya yang menjadi *reseller* juga di Hijrah Olshop yang tidak mengambil barang pesannya, karena dalam sistem ini ia hanya mengutamakan pelayanan terhadap *reseller* maupun konsumen, justru *reseller* tidak bertanggung jawab. Kemudian penjualan dari *reseller* tidak ditentukan oleh pihak Hijrah Olshop jadi *reseller* bisa mendapat untung sesuai keinginan.<sup>5</sup>

Saudari Ika menjelaskan bahwa ia bergabung mulai bulan Februari tahun 2018 ketika pemilik usaha masih berjualan via online saja dan belum memiliki toko. Alasan ika menjadi *reseller* yaitu ingin mendapat keuntungan melalui bisnis yang tidak mengganggu pekerjaannya yaitu sebagai salah satu karyawan di toko Distro yang ada di Palopo.

Beberapa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus sehingga mudah dipromosikan. Menurut ika sistem *reseller* yang diterapkan di Hijrah Olshop sudah berjalan cukup baik akan tetapi kurang tegas dalam sanksi pelanggaran pemesanan barang. Hijrah Olshop memiliki *reseller* yang beragam, sehingga membuat konsumen menjadi beragam mulai dari anak sekolah, remaja, hingga dewasa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Desi Islamiah, *Reseller Hijrah Olshop*, Wawancara, Palopo, 13 Januari 2020

<sup>6</sup> Ika, *reseller Hijrah Olshop*, Wawancara, Palopo, 13 Januari 2020

Wawancara kepada beberapa konsumen Hijrah Olshop sebagai berikut:

Fitri Yuniarti mengatakan sudah sering memesan baju yang dijual oleh oleh Hijrah Olshop dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan di dalam gambar sesuai dengan produk aslinya, walaupun ada kejadian ketika memesan baju tidak sesuai dengan spesifikasinya. Fitri juga mengatakan bahwa pelayanan di Hijrah Olshop ketika memesan produk sangat cepat direspon atau dibalas apabila melalui chat salah satu kontak yang dihubungi.

Sedangkan untuk pemesan produk selama ini ia belum pernah kecewa terhadap barang pesannya karena barang selalu sesuai, akan tetapi terkadang waktu tempo barang yang seharusnya sudah ada justru belum ada. Menurut Fitri Yuniarti sistem *reseller* yang diterapkan di Hijrah Olshop cukup baik jika dibandingkan dengan Olshop lainnya.<sup>7</sup>

Nurfaidah mengungkapkan bahwa sudah menjadi pelanggan dan sudah sering memesan produk Hijrah Olshop berupa baju, rok maupun jam tangan. Menurut Urfa produk-produk yang ditawarkan Hijrah Olshop semakin lama semakin banyak model sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi apabila produk lecet atau tidak sesuai dengan gambar maka tidak ada ganti rugi atau tidak bisa diganti oleh pihak Hijrah Olshop atas kesalahan pemesanan produk. Urfa mengungkapkan bahwa ia selalu mengambil barang pesannya tersebut meskipun barang yang datang tidak

---

<sup>7</sup> Fitri Yuniarti, Konsumen Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 14 Januari 2020

sesuai dengan keterangan yang ada digambar. Menurut Urfa sistem *reseller* yang diterapkan cukup baik akan tetapi kurang bertanggungjawab.<sup>8</sup>

Menurut Muliana bahwa ia juga sering memesan dan menggunakan produk Hijrah Olshop, barang yang sering ia pesan yaitu tas dan dompet, menurut Muliana barang yang dipesan sudah sesuai dengan yang diinginkan dan prosedur pemesanan sistemnya cukup baik. Menurut Muliana sistem *reseller* yang berlaku di Hijrah Olshop selama ini cukup baik.<sup>9</sup>

#### **4. Tatacara Pelaksanaan Jual Beli Secara *Online* di Toko Hijrah Olshop Palopo Oleh *Reseller***

##### **1. Bergabung dalam grub**

Pembeli harus bergabung dalam grub yang dibuat oleh *reseller* sebelum memilih barang yang akan dibeli agar penjual mengetahui identitas pembelinya.

##### **2. Prosedur pemesanan oleh pembeli**

Calon pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ada di grub *Online shop* pada akaun media sosial *reseller*, setelah itu pembeli berkomentar atau pesan lewat chat di whatsapp. Setelah itu, *reseller* menanyakan ketersediaan produk yang dimaksud pada *supplier*. Apabila barang yang dimaksud ada, maka *reseller* segera menyatakan booked/keep kepada *suppliernya* dan menginstruksikan kepada pembeli untuk segera melakukan pembayaran.

---

<sup>8</sup> Nurfaidah, Konsumen Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 14 Januari 2020

<sup>9</sup> Muliana, Konsumen Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 14 Januari 2020



### 3. Prosedur pemesanan

Prosedur pemesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada *reseller* sam dengan prosedur pemesanan *reseller* kepada *suppliernya*, karena dalam proses ini, *reseller* berperan sebagai pembeli. Hanya saja, perbedaan terletak pada mekanisme pengiriman. Karena telah terjadi kesepakatan antara *reseller* dan *suppleir* dimana *reseller* mengirimkan sendiri barangnya ke alamat pembeli.

### 4. Prosedur pembayaran

Prosedur pembayaran pada *reseller* adalah secara langsung. Nominal yang dibayar adalah harga diperoleh *reseller* dari *supplier* beserta biaya packing, keuntungan yang diambil oleh *reseller* beserta ongkos kirim barang yang dibeli dari alamat *supplier* menuju alamat pembeli.

Apabila pembeli telah membayar sejumlah yang disepakati, maka *reseller* segera membeli barang yang ia jual dan melakukan pembayaran kepada *supplier* beserta ongkos kirim yang ia bebaskan kepada pembeli.


### 5. Prosedur pengiriman

Setelah melakukan pembayaran kepada *supplier* sesuai kesepakatan, *reseller* mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Namun berbeda halnya dengan *supplier* yang tidak bekerjasama dengan

*reseller*, melainkan menggunakan identitasnya sendiri kepada alamat yang diberikan oleh *reseller*.<sup>10</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Mekanisme Sistem *Reseller* Dalam Jual Beli *Online* Pada Hijrah Olshop



Gambar 4. 1 Skema transaksi


Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu:

- a. *Supplier*, yaitu pihak pemilik barang, baik toko maupun agen barang.
- b. *Reseller*, yaitu penjual *online* yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen.
- c. *Buyer*, yaitu pembeli barang dari *reseller*.

<sup>10</sup> *Reseller* Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 10 Januari 2020

Syarat menjadi seorang *reseller* tentunya harus memiliki modal, memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli dan menyetok persediaan barang yang akan dijual. Selain membutuhkan uang, tentunya juga harus ahli dalam memasarkan produk, dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai *supplier*.

*Supplier* tersebut, tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan dijual kembali. Apalagi jika menjadi seorang *supplier* di dunia maya. Maka sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik untuk ngeblog, berdagang di toko *online*, promosi di media sosial dan segala jenis penggunaan media *online* lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk melancarkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang dilakukan di internet. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, mekanisme *reseller* di Hijrah Olshop dapat digambarkan pada bagan di bawa ini:



Gambar 4. 2 Mekanisme Sistem *Reseller*

Dari bagan *reseller* diatas dapat jibarkan bahwa, *reseller* di toko Hijrah Olshop Palopo biasanya melakukan pembelian terlebih dahulu ke toko, setelah itu mereka melakukan packing sendiri dan dikirim ke alamat pembeli secara langsung atau melalui jasa pengiriman ekspedisi.

Mekanisme sistem *reseller* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan pendekatan akad yang telah dikenal dalam Islam, yaitu *juhl beli*, *wakalah*, dan *jual beli salam*. Pendekatan akad ini dapat dijadikan solusi dalam menjawab permasalahan pokok dalam menganalisa sistem *reseller*, sehingga penulis merumuskan solusi tentang bagaimana sistem *reseller* yang sesuai dengan prinsip dan aturan-aturan syariah.

a. Solusi pertama

Dengan menggunakan akad *samsarah* atau *makelar*, yaitu dengan cara menjalin kesepakatan kerjasama dengan produsen, dan menerangkan niat untuk menjadi calo atau makelar dari yang dimiliki oleh *supplier*. Selanjutnya keuntungan yang di dapatkan melalui bayaran atau *fee* sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa ditentukan dengan banyaknya barang yang telah terjual bukan berdasarkan waktu penjualannya.<sup>11</sup>

Akad *simsar* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar upah dari yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya. Orang yang menjadi perantara dalam sistem

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 6 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 67

perdagangan dinamakan dengan makelar, ia dapat mengatasnamakan nama toko miliknya, atau atas nama pemilik barang atau komoditasnya.

Pekerjaan samsarah/simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk jual beli akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Al-ijarah berasal dari kata al-ujru yang berarti ganti.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- 1) *Reseller* sebagai makelar atau sebagai agen bersepakat dengan *supplier*, kemudian menentukan kesepakatan akad simsar misalkan *supplier* membolehkan *reseller* untuk menjual barangnya dengan harga Rp. 10.000, jika dapat menjual barang tersebut, maka *supplier* akan memberikan upah 10% dari harga barang yang telah terjual, atau dengan kesepakatan bahwa *supplier* mengizinkan *reseller* untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp. 10.000, dan pihak *reseller* menambahkan dari harga tersebut, tambahan dari harga tersebut menjadi milik *reseller*.
- 2) Setelah menjalin kerjasama, maka pihak *supplier* memberikan foto atau gambar dari barang yang akan dijual kembali kepada *reseller*, kemudian *reseller* memasarkan barang tersebut, baik dengan nama toko online shopnya sendiri atau menggunakan nama toko dari pihak *supplier*.

3) Jika *reseller* mendapatkan pemesanan, maka *reseller* meminta tolong kepada pemilik toko untuk memesan barang yang dipesan oleh konsumen.<sup>12</sup>

b. Solusi kedua

Dengan menggunakan akad jual beli dan wakalah, yaitu melakukan akad jual beli suatu barang akan tetapi masih terdapat beberapa persyaratan dan rukun yang belum dipenuhi, untuk menyempurnakan syarat dan rukun tersebut maka menggunakan akad wakalah. Adapun syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam sistem *reseller* adalah:

- 1) Objek jual beli ada ketika akad
- 2) Objek jual beli harus merupakan hak milik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kriteria pelaku atau akad adalah bahwa ia harus memenuhi kriteria ahliyah, wilayah dan fudhli, fudhli yaitu orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara atau hak orang lain.<sup>13</sup>

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, fudhli itu sah adanya, namun dengan syarat atas seijin pemilik barang dan orang yang melakukannya memiliki keahlian dalam pengoperasinya. Solusinya adalah bahwa *reseller* dapat menjadi wakil dari *supplier* untuk menjualkan barangnya, dengan demikian *reseller* akan

---

<sup>12</sup> Hijrah Nuryanti, Pemilik Usaha Hijrah Olshop, Wawancara, Palopo, 11 Januari 2020

<sup>13</sup> Hindi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 6 (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2010), 231.

mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan ujroh (upah) dari apa yang dilakukan dari *supplier*.

Dengan demikian mekanisme pada solusi kedua ini adalah:

- 1) Pihak *reseller* bersepakat melakukan akad dengan *supplier* sebagai wakil dalam menjualkan barangnya.
- 2) *Supplier* memberikan foto dan klasifikasi secara detail dan jelas atas barang tersebut kepada *reseller*.
- 3) *Reseller* kemudian memasarkan barang tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari pihak *reseller*.
- 4) Ketika *reseller* mendapatkan pesanan, maka setelah melakukan proses pembayaran *reseller* meminta kepada *supplier* untuk memesan barang yang dipesan oleh konsumen, jika terdapat ketidaksesuaian barang, maka pembeli memiliki hak khiyar ru'ya (hak melihat komoditinya). Khiyar ru'ya adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.<sup>14</sup>

c. Solusi ketiga

Yaitu dengan menggunakan akad salam (bai' salam), yaitu jual beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>14</sup> Hindi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 6 (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2010), 234.

Rukun yang harus dipenuhi dalam salam adalah:

- 1) Ada si penjual dan pembeli
- 2) Ada barang dan ada uang
- 3) Ada shighot (lafadz akad)

Sedangkan syarat-syarat salam adalah:

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka terlebih dahulu
- 2) Barangnya mnejadi utang bagi si penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang diberikan
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya dan kualitasnya, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut.
- 5) Diketahui dan disebut sifat-sifat barangnya. Dengan sifat tersebut dan harga yang jelas maka keinginan orang untuk membeli barang tersebut jelas dengan sifat dan karakteristik yang jelas, maka tidak menimbulkan sengketa diakhir transaksi.<sup>15</sup>

Dengan demikian mekanisme sistem *reseller* dengan menggunakan akad salam sebagai berikut:

- 1) *Reseller* memasarkan foto atau gambar dan menentukan harga jual.
- 2) Ketika ada konsumen yang tertarik dengan barang tersebut maka konsumen tersebut memesan barang kepada *reseller*. Kemudian konsumen membayar dimuka secara kontan barang yang dipesan, selanjutnya *reseller* mencarikan barang tersebut , ketika *reseller* mendapatkan barang tersebut dan sesuai dengan pesanan maka

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Edisi 1 (Jakarta: Gema Isnani, 2002), 108.



pihak *reseller* membeli barang tersebut, sekaligus meminta tolong kepada *supplier* untuk memesan barang yang telah dipesan oleh konsumen tersebut.

- 3) Dalam hal ini jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak konsumen dapat membatalkan transaksi tersebut, sehingga yang bertanggung jawab adalah pihak *reseller*.<sup>16</sup>

## 2. Sistem *Reseller* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dilihat dari penerapan sistem *reseller* faktor yang paling penting yang menjadi pertimbangan pemilik Hijrah Olshop menggunakan sistem *reseller* yaitu karena sistem *reseller* yang diterapkan merupakan sistem yang sederhana untuk sebuah sistem penjualan *online* dan tepat untuk digunakan di usaha kecil menengah seperti yang dilakukan oleh Hijrah Olshop dalam operasionalnya *reseller* Hijrah Olshop menerima pesanan dengan mengambil di toko, dan konsumen menerima pesanan sesuai produk yang dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kepuasan *reseller* dan konsumen adalah hal yang utama. Selain itu, cara pembayaran melalui transfer terlebih dahulu atau membayar saat menerima pesanan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mohd Ma'sum Billah, Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam, (Jakarta Timur: PT Multazam Mitra Prima, 2009), 63

<sup>17</sup> Hijrah Nuryanti, Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha Hijrah Olshop, 11 Januari 2020

Islam memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam maupun sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melaksanakannya tidak hanya mengutamakan barang yang akan dijual saja, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam suatu sistem tersebut juga harus diutamakan. Prinsip umum hukum ekonomi syariah ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam bisnis.

Penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem *reseller* pada usaha Hijrah Olshop di dalam operasionalnya dapat dikatakan sesuai dengan salah satu teori di dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu: prinsip kejujuran (*al-shadiq*) adalah sifat jujur, ketulusan (*hati*), kelurusan (*hati*). Setiap akad (*transaksi*) dalam bisnis pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Terjalannya akad karena adanya persetujuan yang disepakati dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut terdapat sifat kejujuran.<sup>18</sup>

Jual beli menggunakan sistem *reseller* di Hijrah Olshop merupakan salah satu contoh yang kurang ditekankan pada prinsip kejujuran karena *reseller* sudah menjelaskan spesifikasi barang yang ada digambar. Dari hasil wawancara terhadap tiga (3) konsumen Hijrah Olshop, bahwa sistem *reseller* hanya menjelaskan tentang spesifikasi barang dan tidak menjelaskan kesepakatan tentang barang yang tidak sesuai dengan yang dispesifikasikan.

---

<sup>18</sup> Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis dalam Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 12.

Nurfaidah sebagai konsumen yang mengungkapkan bahwa *reseller* hanya menjelaskan spesifikasi barang, dan jika pembeli tidak bertanya maka *reseller* tidak akan menjelaskan kesepakatan tentang barang yang tidak sesuai. Hal ini terbukti bahwa prinsip kejujuran kurang diterapkan dalam jual beli menggunakan sistem *reseller* di Hijrah Olshop.

Prinsip keadilan (*al-adhila*) adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak sesuai.<sup>19</sup>

Jual beli menggunakan sistem *reseller* di Hijrah Olshop, hasil wawancara dengan 7 orang, baik *supplier*, *reseller* dan konsumen menjelaskan bahwa yang menjadi *reseller* dan konsumen adalah memiliki berbagai tingkatan umur yang berbeda-beda. Para *reseller* dalam melayani konsumen tidak membedakan kepada semua pembeli yang merupakan salah satu bentuk dari sifat adil.

Prinsip tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak lepas dari tanggungjawab yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rafik Issak Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 98.

<sup>20</sup> Rafik Issak Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 103.

Dilihat dari sifatnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pemilik usaha, bahwasanya terkadang ada beberapa *reseller* yang kurang bertanggungjawab atas barang yang sudah di pesan tidak diambil atau justru memblokir akun medsos (media sosial) Hijrah Olshop. Hal tersebut tentu saja menjelaskan bahwa prinsip tanggungjawab dalam jual beli menggunakan sistem *reseller* di Hijrah Olshop kurang diterapkan dengan baik.

Penerapan sistem *reseller* yang terdapat di Hijrah Olshop belum memenuhi teori yang dijelaskan dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih ada unsur kurangnya pertanggungjawaban dan menimbulkan ketidakadilan dari salah satu pihak. Keadilan (Al-'adilah) sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Di dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt: Q. S. al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>21</sup>

Berdasarkan Q.s, al-Maidah ayat 8 dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta, tetapi ada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang diantaranya harus ada unsur kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu kerja sama.

Berdasarkan ayat tersebut di atas memberikan pengertian bahwa bentuk transaksi sistem *reseller* pada usaha di toko Hijrah Olsho termasuk sistem usaha yang sah, dilihat dari segi transaksi keuntungan antara *supplier* dan *reseller*, dan untuk transaksi pemesanan ada ketidakadilan dikarenakan terkadang ada beberapa *reseller* yang kurang bertanggungjawab tidak mengambil barang yang sudah dipesan, maka dari itu masih ada unsur ketidakadilan di dalam transaksi pemesanan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 78.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Mekanisme sistem *reseller* jual beli *online* pada Hijrah Olshop Palopo, seorang *reseller* datang langsung ketoko untuk melakukan pembelian barang jika ada konsumen yang memesan barang, kemudian pengiriman dilakukan sendiri oleh *reseller* kepada konsumen dan harus menyediakan barang dirumah atau digudang.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Hijrah Olshop, sistem *reseller* yang diterapkan menggunakan cara pemesanan dimana *reseller* dan konsumen tidak bertemu secara langsung, dan barang yang diperjualbelikan belum ada, hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar dengan spesifikasi beserta harga yang sudah tertera kemudian konsumen membayar ketika barang sudah ada. Akan tetapi *reseller* juga dapat membeli barang yang dipesan oleh konsumen apabila ditoko sudah ada stok barang yang dipesan tersebut.

Sistem *reseller* yang diterapkan di Hijrah Olshop menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih perlu ditekankan prinsip tanggungjawab. Sedangkan prinsip kejujuran dan prinsip keadilan sudah cukup diaplikasikan dalam transaksi jual beli tersebut. Penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti kejujuran dan bertanggungjawab agar

semua aktivitas berjalan dengan baik dan mendapat keberkahan dari Allah swt.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaku usaha (Hijrah Olshop, *reseller*, dan konsumen) hendaknya mengetahui prinsip-prinsip syariah agar mampu menerapkan terhadap usahanya sehingga terhindar dari hal-hal dilarang oleh agama.
2. Kepada para *reseller* yang dipercayai oleh pemilik usaha sebagai jembatan penghubung dalam transaksi agar lebih bertanggungjawab dan menjaga kepercayaan pemilik usaha maupun konsumen, serta lebih memperhatikan sistem *reseller* yang diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.
3. Kepada pemilik usaha terus berinovasi dalam menjalankan usahanya dan sebelum menerapkan suatu sistem hendaknya mempelajari dengan baik dan berikan sanksi kepada para *reseller* yang tidak bertanggungjawab dalam pemesanan barang yang apabila tidak diambil ketika barang yang dipesan sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjrah, *Hukum Reseller dalam Islam*”, dalam <https://www.anjrahweb.com>
- Badroen Faisal, M. Arief Mufraeni, Suhendra, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, Edisi Pertama , Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Dosen Pendidikan, “*Pengertian dan Cara Kerja Reseller*”, <http://www.dosenpendidikan.co.id/reseller-adalah>.
- Dzikrulloh, “*Jual Beli Dropsipping dalam Bisnis Online*”, Jurnal, ( Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Ekonomi Syariah, 2017).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, “*Keperantaraan (Samsarah) dalam Bisnis Properti*”, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Fitriana , Nur, Indah, “*Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha dan Reseller Dalam Sistem Transaksi Online di ReisaGarage*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ghazaly Rahman H. Abdul , H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama ,Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hardiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, jakarta selatan, Salemba Humanika, 29*.
- Haryanti, Rulita, *Penerapan Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Hasana , Nur, *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 6, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Isnaini Nurulblog, *Wakala dan Simsarah*, <http://isnaininurulblog.wordpress.com/2017/10/24/wakalah-dan-simsarah/>
- Issak Beekun Rafik, *Etika Bisnis Islami*, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Jhon m. Echols and Hassan Shadly, *An Indonesian-English Dictionary*, Edition 9 (Jakarta: PT Gramedia, 2014).



- Kajian Muamalah, *Konsep Samsarah Dalam Ekonomi Islam*  
<http://caknenang.blogspot.com/2011/04/konsep-samsarah-dalam-ekonomi-islam.html?m=1>
- Mas'ud , H. Ibnu dan H. Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat, Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.*
- Musrofah, Siti, "*konsep Maslaha Mursalah Dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise*", Skripsi, Jakarta: Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah (Ekonomi Islam), Univ Syarif Hidayatullah, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- R ,Wirjono, Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Sholikhah , Z., *Asuransi Syariah dan Samsarah*, Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2017
- Subkhy, M. Hasan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping*", Skripsi, Lampng: Program Sarjana, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani, *Kitab Sunan Abu Daud, Jual Beli* , Juz. 2, No. 3326, Bairut-Libanon, Daud Kutub Ilmiah, 1996 M.
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sabella Anggun, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, (Universitas Jember, 2016), 29
- Sidiq Rutrid M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2014).
- Syafi'I, Ahmad, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Alex Media Kuopotindo, 2003
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Edisi 1, Jakarta: Gema Isnani, 2002.

Tim SIC “*Sulusi Islam*”, dalam [www.solusiislam.com](http://www.solusiislam.com) diunduh pada 02 November 2017.

Wawancara dengan Hijrah Nuryanti pemilik Toko Hijrah\_Olshop Palopo, Pra Survey pada 12 Januari 2020.

Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari, *AL-ISLAM 2 (Muamalah dan Akhlak)*, cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**


**R**

**A**

**N**



## RIWAYAT HIDUP



**Misna**, Lahir di Langkidi pada tanggal 27 Maret 1998.

Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bakri dan ibu Taria.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl Tandipau, Kelurahan Binturu, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2010 di SD 38 Jambu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; PMR (Palang Merah Remaja). Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang hukum yaitu Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis: [bakrimisna27@gmail.com](mailto:bakrimisna27@gmail.com)

Palopo, 27 Mei 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*  
Kepada  
Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di\_

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISNA  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. Sistem Reseller dalam Praktek Jual Beli Online dalam perspektif Hukum Islam ( Studi pada Hijrah Olshop Palopo.)
2. Analisis Tentang Pemberian Diskon Beli 2 Gratis 1 Pada Toko Matahari Kota Palopo.
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan 1 Tarif Pada Angkutan Umum Mikrolet Kota Palopo

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Hormat Saya

MISNA  
NIM : 16 0303 0023

*Senin, 27/5/19*

*Ace f*



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 72 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;  
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palopo  
: 21 November 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 72 TAHUN 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Sistem Reseller dalam praktik Jual Beli Online menurut  
perspektif Hukum Islam (Studi pada Hijra Olshop Palopo)

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

Palopo, 21 November 2019







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
email: fakullassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Reseller dalam praktik Jual Beli Online menurut perspektif Hukum Islam (Studi pada Hijra Olshop Palopo)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI  
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Desember 2019


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP 19701307 199703 2 001

  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
NIP 19730211 200003 2 003

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 18 /In.19/F.Sya/01/2020 Palopo, 08 Januari 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Badan Kesbang dan Linmas  
Kota Palopo

Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat Penelitian : Hijrah\_Olshop Palopo  
Waktu Penelitian : 08 Januari 2020 s/d 08 Pebruari 2020

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Sistem Reseller dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah\_Olshop Palopo)."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Dekan,**  
**Dr. Mustahing, S.Ag., M.Hi.**  
NIP. 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (04/1) 325043

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 07/II/DPMP/PTSP/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Berkualitas Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014,
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : MISNA  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Lumandi Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 16 0303 0023

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**SISTEM RESELLER DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA HIJRAH\_OLSHOP PALOPO)**

Lokasi Penelitian : HIJRAH\_OLSHOP PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 09 Januari 2020 s.d. 09 Februari 2020

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 10 Januari 2020

o.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASIN L. SE. MAP**

Pangkat : Penata

NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul. Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijrah Nuryanti

Jabatan : Pemilik Toko Hijrah Olshop

Menerangkan bahwa tersebut yang namanya di bawah ini:

Nama : Misna

Nim : 16 0303 0023

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem Reseller dalam Praktik Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Ekonomi syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo)*".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang Menerangkan,







### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem *Reseller* dalam praktik Jual Beli Online menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijra Olshop Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	(  )
Penguji II	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Helmi Kamal, M.HI.	(  )
Pembimbing II	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2020  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/13 Februari 2020  
Judul Skripsi : Sistem *Reseller* dalam Praktik Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
② Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 15 hari

Palopo, 13 Februari 2020

Penguji I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP. 19710512 199903 1 002







Penguji II

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Sistem *Reseller* dalam Praktik Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo) yang ditulis Misna mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

### TIM PENGUJI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Ketua Sidang/Penguji  | (  )<br>Tanggal: 21/02/2020  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI<br>Sekretaris Sidang/Penguji  | (  )<br>Tanggal: 21/02/2020  |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI<br>Penguji I                | (  )<br>Tanggal: 21/02/2020 |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag<br>Penguji II              | (  )<br>Tanggal: 21/02/2020 |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI<br>Pembimbing I/Penguji       | (  )<br>Tanggal: 21/02/2020  |
| 6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag<br>Pembimbing II/Penguji | (  )<br>Tanggal: 21/02/2020  |





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakulassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Misna  
NIM : 16 0303 0023  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem *Reseller* dalam praktik Jual Beli Online perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)   
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)   
Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)   
Pembimbing II : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2020

Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049